

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini adalah gambaran dan penjelasan dari beberapa penelitian terdahulu yang mendukung serta dijadikan bahan rujukan dari penelitian ini :

2.1.1 Rina Trisnawati (2015)

Penelitian yang diteliti oleh Rina Trisnawati adalah membahas mengenai pengukuran dan pengungkapan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diterapkan oleh perbankan syariah dengan mengacu dan menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebanyak lima bank syariah yang telah terdaftar di BEI, sedangkan untuk keperluan analisisnya mengambil laporan keuangan bank syariah serta publikasi CSR nya untuk periode 2009 sampai dengan 2011. Indeks *Islamic Social Reporting* itu sendiri digunakan sebagai acuan untuk menilai skor pengungkapan CSR di perbankan syariah, tetapi berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, terungkap bahwa skor pengungkapan CSR tergolong rendah yakni hanya sekitar (30 persen sampai dengan 40 persen), ini menunjukkan masih banyaknya perbankan syariah yang belum sadar tentang CSR sehingga peneliti membentuk dan mendesain penelitian ini sedemikian rupa agar bisa melakukan pengukuran CSR dengan melakukan penyesuaian dan konvergensi *Global Reporting Initiative* (GRI) sebanyak 79 item untuk bisa mengetahui secara akurat dan sejauh mana perbankan syariah di Indonesia menerapkan *Corporate Social*

Responsibility (CSR) sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) Jenis penelitian yang dilakukan peneliti kali ini juga tergolong penelitian kuantitatif, (2) Membahas topik *corporate social responsibility* dengan menggunakan standar *Islamic Social Reporting* (ISR) (3) Menjadikan Bank Umum Syariah menjadi sampel penelitian (4) Pada bagian pengujian data juga memiliki beberapa persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu dengan menggunakan *software* SPSS dalam melakukan analisis deskriptif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) Pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan tentang penerapan *good corporate governance* pada Bank Umum Syariah sedangkan pada penelitian ini meneliti GCG dengan menggunakan nilai komposit sebagai pengukuran (2) Populasi dari sampel pada penelitian terdahulu merupakan perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Blumtuktahun 2013 sampai dengan 2015 sedangkan pada penelitian kali ini populasi dari sampel merupakan perusahaan perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2010 sampai dengan 2015 (3) Pada penelitian terdahulu terdapat pengujian hipotesis, sedangkan pada penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesis karena bersifat deskriptif.

2.1.2 Rahman (2012)

Rahman El Junusi, peneliti ini melakukan penelitian tentang pengungkapan keterkaitan antara implementasi GCG pada reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap salah satu bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) yaitu Bank Muamalat yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah (meliputi : Kota Semarang, Solo, Purwokerto). Penelitian ini dilakukan pada 200 responden dengan menggunakan teknik *analytical judgement*. Peneliti mencoba mengangkat permasalahan tentang pangsa pasar bank-bank syariah yang belum mencapai 5 persen dari pasar perbankan secara nasional dan terjadi penurunan tingkat kepatuhan sektor perbankan Islam terhadap prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya strategi pengembangan melalui implementasi *syariah governance*. Implementasi *syariah governance* diharapkan berdampak pada reputasi dan kepercayaan nasabah yang pada gilirannya dapat meningkatkan pangsa pasar DPK bank syariah.

Dengan mengangkat permasalahan tersebut, nantinya bisa diketahui hal-hal apa sajakah yang akan berpengaruh terhadap tingkat reputasi dan kepercayaan bank syariah serta dapat diketahui secara spesifik dampak dari penerapan GCG terhadap perbankan syariah secara keseluruhan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) Penelitian ini sama-sama meneliti tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum Syariah (2) Penelitian ini juga menggunakan Bank Muamalat sebagai objek Penelitian (3) Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu ini juga menggunakan *Agency Theory*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) Pada penelitian terdahulu, peneliti hanya meneliti pada Bank Muamalat sedangkan pada penelitian ini meneliti Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Bukopin Syariah (2) Penelitian terdahulu

menggunakan responden, sedangkan penelitian ini menggunakan laporan keuangan, laporan pengungkapan GCG, serta laporan publikasi CSR sebagai data (3) Penelitian terdahulu menggunakan reputasi dan kepercayaan masyarakat sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian ini tidak melakukan uji pengaruh antar variabel (4) Periode penelitian pada peneliti terdahulu relatif pendek yaitu mulai tahun 2003 sampai dengan 2005, sedangkan periode penelitian ini lebih panjang yaitu mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

2.1.3 Amirul Khoirudin (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Amirul Khoirudin ini meneliti dan membahas seputar penerapan prinsip GCG dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada sektor perbankan syariah. Permasalahan yang mendasar dari penelitian ini yaitu banyaknya perbankan syariah yang mulai memperbincangkan mengenai pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang mengikuti aturan dan sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Peneliti berusaha untuk mengetahui pengaruh dari implementasi *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada sektor perbankan syariah yang ada di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan penerapan konsep *Good Corporate Governance*, perbankan dapat melakukan tata kelola serta pengawasan khususnya aspek keuangan perbankan sehingga perbankan terhindar dari penggunaan keuangan yang salah. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah sepuluh bank umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) Jenis penelitian yang dilakukan peneliti kali ini juga tergolong penelitian kuantitatif (2)

Pada penelitian terdahulu juga meneliti tentang dampak dari penerapan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah (3) Pengukuran *Corporate Social Responsibility* sama-sama menggunakan Indeks ISR (*Islamic Social Reporting*) (4) Peneliti terdahulu juga melakukan penelitian dengan didasari oleh teori legitimasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) Periode penelitian pada penelitian terdahulu relatif pendek karena hanya menggunakan periode tahun 2010-2011 (2) Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu lebih banyak yaitu 10 BUS, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan 5 BUS (3) Penelitian terdahulu menggunakan *purposive sampling* dalam pemilihan sampel sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik sensus (4) Metode analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial tetapi pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis scoring *self assessment* GCG, analisis scoring CSR serta analisis trend.

2.2 Landasan Teori

Berikut ini merupakan uraian dari teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian ini.

2.2.1 Teori legitimasi (*legitimacytheory*)

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat (Brown dan Deegan, 1998 dalam Charles, 2012).

Ghozali dan Chariri (2007) dalam Charles (2012) menyatakan bahwa hal yang menjadi dasar dari teori legitimasi itu sendiri adalah adanya kontrak sosial yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan sosial masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi dan melakukan aktivitasnya serta menggunakan sumber daya ekonomi.

2.2.2 Teori keagenan (*agency theory*)

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay G. (2005:269) terjadinya hubungan agensi ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain untuk (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen agen tersebut. Kunci dari teori agensi adalah perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen, hal ini dapat menyebabkan asimetri informasi antara berbagai pihak karena pihak manajemen mendapatkan informasi lebih di bandingkan dengan pihak eksternal.

Sedangkan menurut Jensen dan Meckling (1967) dalam Hisamuddin dan Yayang (2012) mengatakan bahwa sebenarnya teori keagenan tersebut merupakan hubungan antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut pada waktu tertentu akan menyebabkan suatu masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik ini biasanya selalu terjadi karena kita manusia sebagai makhluk ekonomi memiliki tingkat egoisme yang tinggi sehingga selalu berusaha untuk mementingkan diri sendiri dan cenderung mengabaikan kepentingan orang lain.

2.2.3 Perbankan syariah

Perbankan Islam atau yang sering disebut perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang sistem serta pelaksanaan operasionalnya mengacu pada hukum Islam (Syariah). Awal mula pemberlakuan sistem ini didasarkan karena adanya suatu larangan dalam agama Islam untuk memungut atau mengambil bunga dalam semua aktivitas peminjaman uang dan juga adanya larangan untuk menanam modal atau melakukan investasi pada semua sektor usaha yang masuk dalam kategori haram dan terlarang. Dalam sektor perbankan biasa atau perbankan konvensional memiliki pandangan serta sistem yang berbeda terkait pelaksanaan investasi, sehingga tidak akan melarang segala macam bentuk investasi. Sebagai contoh penanaman modal dalam usaha-usaha yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman haram, media dan sektor hiburan yang menampilkan erotisme, dan lain-lain.

Perbankan syariah sendiri juga ikut diatur dalam undang – undang yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 perbankan syariah diartikan sebagai entitas segala yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, meliputi peraturan dan struktur kelembagaan, aktivitas dan operasional usaha, serta proses yang berkaitan dengan kegiatan usahanya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Islam) yang ada.

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan investasi yang halal 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa 3. <i>Profit</i> dan <i>Falah</i> (kemakmuran dunia dan kebahagiaan akhirat) oriented 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan 5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak membedakan antara investasi haram dan halal 2. Memakai perangkat bunga 3. <i>Profit oriented</i> 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur-kreditur 5. Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah.

Sumber: Antonio, Syafi'I (2001)

2.2.4 Good Corporate Governance (GCG)

Komite Cadbury dalam Hisamuddin dan Yayang (2012), berpendapat bahwa GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Definisi *Good Corporate Governance* menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam Ahmad dan Herdian (2012) menyatakan *Good Corporate Governance* adalah : “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal, dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.”

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perbankan syariah sebenarnya diatur oleh beberapa aturan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah seperangkat alat dan sistem tata kelola bank yang didalamnya berisi penerapan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS/2010 pengertian dari masing-masing prinsip GCG, sebagai berikut:

- a. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
- c. Pertanggung jawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

- d. Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.5 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut *Bassel Committee on Banking Supervision (BCBS)* dalam Hisamuddin dan Yayang (2012), tujuan dan manfaat *good corporate governance* antara lain sebagai berikut:

1. Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
2. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
3. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
4. Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris. Direksi dan RUPS.

5. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
6. Menjaga *Going Concern* perusahaan.

Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal (2) dalam Bank Indonesia (2013) menyatakan bahwa Bank wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

“Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usahanya termasuk dalam proses penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah- langkah pengawasan internal. Yang dimaksud dengan “seluruh tingkatan atau jenjang organisasi” bagi BUS adalah mulai dari tingkatan tertinggi yaitu Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan tingkatan manajemen terendah. Yang dimaksud dengan “seluruh tingkatan atau jenjang organisasi” bagi UUS adalah mulai dari tingkatan tertinggi yaitu Direktur UUS sampai dengan tingkatan manajemen terendah.

BUS wajib melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) paling kurang satu kali dalam setahun. (SE BI No.11/33/PBI/2009)

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS huruf F No.1 pengukuran atas pelaksanaan GCG bagi BUS, dilakukan terhadap sebelas faktor sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- f. Penanganan benturan kepentingan;
- g. Penerapan fungsi kepatuhan;
- h. Penerapan fungsi audit intern;
- i. Penerapan fungsi audit ekstern;
- j. Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

2.1 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Sebuah organisasi bernama World Business Council for Sustainable Development mengatakan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan sebuah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan-kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan juga ikut memberikan kontribusi bagi lingkungannya khususnya dalam segi pengembangan ekonomi nasional pada umumnya serta secara khususnya berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan para karyawan beserta keluarganya dan juga terhadap tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan komunitas lokal (Rina Trisnawati; 2012).

Menurut Wibisono dalam Khusnul dan Prabowo (2013) *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi

darikomunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjabeserta keluarganya.

2.2 Pengungkapan CSR Berdasarkan Indeks ISR (*Islamic Social Reporting*)

Hingga saat ini belum ada definisi tetap atas tanggung jawab sosial, masing-masing pihak memiliki definisi dan interpretasi yang beragam mengenai CSR. Secara umum CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis dan memenuhi seluruh aspek ekonomi, social dan lingkungan dengan baik demi pembangunan yang berkelanjutan (Wibisono 2007 dalam Hafiez Sofyan, dkk, 2012). *Corporate Social Responsibility* merupakan hal yang sangat penting karena merupakan suatu indikasi bahwa entitas telah melakukan tanggung jawab sosialnya.

Dalam penelitian ini, hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perbankan syariah didasarkan pada ISR (*Islamic Social Reporting*). *Islamic Social Reporting*(ISR) merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item yang seharusnya diungkapkan oleh entitas Islam (Fitria dan Hartanti, 2010).

Pengungkapan CSR didasarkan pada enam tema ISR yang meliputi 44 item pengungkapan secara keseluruhan. Keenam tema ISR yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Tema Keuangan dan Investasi (*finance and investment theme*)
- 2) Tema Produk dan Jasa (*product and service theme*)
- 3) Tema Tenaga Kerja (*employee theme*)
- 4) Tema Lingkungan (*environment theme*)
- 5) Tema Masyarakat (*society theme*)
- 6) Tema *Corporate Governance* (*corporate governance theme*)

ISR indeks berisi item-item pengungkapan digunakan semua institusi syariah dalam rangka mendukung pendekatan yang terstandardisasi dalam hal pengungkapan dan pelaporan, dengan tujuan untuk mendorong adanya transparansi dan konsistensi yang diperlukan agar bisa membuat suatu informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 Manfaat Penerapan CSR

Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan memiliki manfaat bagi perbankan, masyarakat, lingkungan, negara, dan para pemangku kepentingan lainnya. Wibisono dalam khusnul dan Prabowo (2013) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya:

a. Bagi Perbankan Syariah

Penerapan CSR di bank syariah merupakan hal yang sangat penting

karena merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bank syariah. CSR sendiri tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi akan berdampak terhadap eksistensi bank syariah di masa depan. Ada beberapa manfaat penerapan CSR, yaitu:

- 1) Akan membantu bank syariah dalam mempertahankan eksistensi dan keberadaannya serta dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan dengan adanya tanggapan dan kepercayaan yang positif dari masyarakat luas;
- 2) Perbankan akan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*);
- 3) Perbankan akan dapat mempertahankan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*human resources*); dan
- 4) Penerapan CSR akan dapat membantu bank syariah dalam melakukan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).

2. Bagi masyarakat

Praktik CSR yang diterapkan dengan baik tidak hanya akan menguntungkan perbankan saja, tetapi secara tidak langsung akan ikut meningkatkan nilai tambah dengan adanya keberadaan entitas bisnis di suatu daerah tertentu. Hal ini karena penerapan CSR akan berdampak langsung terhadap sosial masyarakat, beberapa keuntungan yang akan dirasakan oleh masyarakat luas adalah sebagai berikut :

- 1) Penerapan CSR akan ikut meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena akan mempengaruhi tingginya penyerapan tenaga kerja.
- 2) Membantu melestarikan budaya dan tradisi masyarakat.

3. Bagi lingkungan

Salah satu fokus lain dari praktik CSR adalah bagaimana perbankan akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya

4. Bagi Negara

Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut "*Corporate misconduct*" atau praktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.


2.4 Dana Pihak Ketiga (*Third Party Fund*)


Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah pangsa pasar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh masing-masing BUS secara individu. Semakin tinggi *market share* DPK ini, maka semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Adapun dana pihak ketiga diperoleh dengan menjumlahkan giro, tabungan dan deposito.

Dana pihak ketiga digunakan sebagai proksi untuk melihat tingginya kepercayaan serta pengakuan masyarakat terhadap BUS yang diperoleh melalui penerapan GCG serta pengukuran CSR

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori, maka kerangka dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan analisis dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perbankan syariah, dapat dibuat sebuah kerangka penelitian sebagai berikut :





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Penulis